



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 401 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heriadi Bin Malikul Hakim ;

Tempat lahir : Kurau ;

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 06 Maret 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln Kuranji RT.003/001 Desa Maju Bersama  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP(tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : SP.Han/35/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 04 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Oktober Nomor : RT-2-257/Q.3.21/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan 14 Desember 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014 Nomor : Print-312/

Q.3.21/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan 21 Desember 2014 ;

4 Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Desember 2014 Nomor

: 17/Pen.Pid/2014/PN Bln, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 08 Januari 2015 ;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 29

Desember 2014 Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN Bln, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan 09 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 401/Pen.Pid/2014/PN Bln tertanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-265/Q.3.21/Euh.2/12/2014 tertanggal 07 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Heriadi Bin Malikul Hakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun**

**1951**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heriadi Bin Malikul Hakim** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014 No. Reg. Perk : PDM-265/Q.3.21/Euh.2/12/2014 adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Heriadi Bin Malikul Hakim** pada hari Rabu tanggal 15 Oktober

2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi Rian Widiyanto dan saksi Ismawan Harianto keduanya merupakan anggota polsek simpang empat tanah bumbu sedang melaksanakan operasi pekat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa yang melihat ada kegiatan patrol kepolisian kemudian meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang sebelumnya oleh Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dijatuhkan ke tanah dekat kaki Terdakwa. Melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut kemudian saksi Rian Widiyanto dan saksi Ismawan Harianto menghampiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan tersebut yang tidak sedang digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya. Ketika ditanya perihal ijin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian Terdakwa dibawa ke polsek simpang empat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-**

**Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1 SAKSI RIAN WIDIANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah polisi sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Heriadi Bin Malikul Hakim ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO bersama dengan anggota polsek simpang empat lainnya yang sedang melaksanakan operasi pekat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO yang sedang melaksanakan operasi pekat dan melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa Heriadi Bin Malikul Hakim lalu mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang oleh Terdakwa sebelumnya selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian dijatuhkan ke tanah dekat kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ISMAWAN HARIANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah polisi sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Heriadi Bin Malikul Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu RIAN WIDIANTO bersama dengan anggota polsek simpang empat lainnya yang sedang melaksanakan operasi pekat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi Briptu RIAN WIDIANTO yang sedang melaksanakan operasi pekat dan melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa Heriadi Bin Malikul Hakim lalu mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang oleh Terdakwa sebelumnya selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian dijatuhkan ke tanah dekat kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Heriadi Bin**

**Malikul Hakim** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah tertangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu RIAN WIDIANTO dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang oleh Terdakwa sebelumnya selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian dijatuhkan ke tanah dekat kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu RIAN WIDIANTO dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Heriadi Bin Malikul Hakim ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang oleh Terdakwa sebelumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian dijatuhkan ke tanah dekat kaki

Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Heriadi Bin Malikul Hakim** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Heriadi Bin Malikul Hakim** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata

### Penusuk ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu RIAN WIDIANTO dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO yang sedang melaksanakan operasi pekat di jalan raya batulicin pusat niaga bersujud (pasar minggu) dibelakang kantor babinkamtibnas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan yang oleh Terdakwa sebelumnya selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian dijatuhkan ke tanah dekat kaki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu RIAN WIDIANTO dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIANTO atas ijin kepemilikan dan surat ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan, dimana senjata tajam jenis belati tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERIADI Bin MALIKUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIADI Bin MALIKUL HAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, SH. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I      FERDI,            S.H.**  
**VIVI                    INDRASUSI**  
**SIREGAR, S.H.**

**II      DAMAR            KUSUMA**  
**WARDANA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMRI, S.H.**